

## STANDAR PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP

### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Temanggung
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

1.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftar lewat IGD atau Poliklinik</li> <li>2. Peserta BPJS Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rujukan (jika dari Poliklinik)</li> <li>• FC Perintah mondok 3 lembar</li> <li>• Kartu BPJS</li> <li>• FC KK dan KTP</li> </ul> </li> <li>3. BPJS Ketenaga Kerjaan dan surat pengantar perusahaan</li> <li>4. Asuransi Lain /Kartu Asuransi dan surat pengantar perusahaan</li> <li>5. Peserta JKT <ul style="list-style-type: none"> <li>• FC SKTM</li> <li>• Rujukan Puskesmas</li> <li>• FC KTP 3 lembar</li> </ul> </li> </ol>
2.	Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftar lewat Poliklinik atau IGD</li> <li>2. Menyerahkan persyaratan</li> <li>3. Pemeriksaan dokter</li> <li>4. Melakukan tindakan medis atau keperawatan</li> <li>5. Dirawat sesuai kelas yang diinginkan</li> <li>6. Melengkapi persyaratan</li> <li>7. Membayar biaya rawat inap</li> <li>8. Pulang atau rujuk</li> </ol> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Petugas Poliklinik / IGD</p> <p>Dokter</p> <p>Pengadministrasi Umum Poliklinik/IGD</p> <p>Pasien</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <pre> graph TD     A([Pasien]) --&gt; B{Petugas Pendaftaran}     B --&gt; C[Petugas Poliklinik / IGD]     C --&gt; D[Dokter]     D --&gt; E{Pengadministrasi Umum Poliklinik/IGD}     E --&gt; F([Pasien])             </pre> </div> </div>

3.	Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan dipenuhi dalam waktu 3 x 24 jam</li> <li>2. Lama pasien dirawat sesuai dengan jenis penyakit dan kondisi pasien</li> </ol>
4.	Biaya/Tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelas III : Rp 71.000,-</li> <li>2. Kelas II : Rp 147.000,-</li> <li>3. Kelas I : Rp 167.000,-</li> <li>4. Utama : Rp 280.000,-</li> <li>5. V I P : Rp 375.000,-</li> <li>6. Eksekutif : Rp 543.000,-</li> <li>7. V V I P : Rp 615.000,-</li> <li>8. President Suite : Rp 870.000,-</li> </ol> <p>Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien</p>
5.	Produk		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan medis</li> <li>2. Pelayanan asuhan keperawatan</li> <li>3. Pelayanan administrasi</li> <li>4. Rekam Medis</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan komplain melalui kotak saran</li> <li>2. Penanganan komplain di Jam kerja</li> <li>3. Penanganan komplain di luar Jam kerja</li> <li>4. Penanganan komplain langsung ke customer</li> <li>5. Penanganan komplain melalui media massa</li> <li>6. Penanganan komplain melalui surat</li> <li>7. Penanganan komplain melalui media lain</li> </ol>

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR BLUD  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**dr. ARTIYONO, M.Kes**